



PAPER – OPEN ACCESS

Hambatan Intrapersonal Perempuan yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe

Author : Moza Fauzia dan Nurbani
DOI : 10.32734/lwsa.v3i1.808
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Hambatan Intrapersonal Perempuan yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe

Intrapersonal Barriers of Women Who Experience Domestic Violence in Lhokseumawe City

Moza Fauzia, Nurbani

Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Mozafauzia87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan intrapersonal perempuan yang mengalami KDRT dalam melakukan pengungkapan dirinya kepada orang lain di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Informan penelitian berjumlah 6 (enam) orang perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan dengan status sudah bercerai dengan masa perceraian dibawah 5 tahun. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perempuan korban KDRT dalam melakukan upaya pengungkapan dirinya sebagai korban kekerasan memiliki 3 hambatan. Pertama Citra Diri, Motif, dan Trauma Fisik. Informan mempertahankan citra dirinya dengan citra diri yang baik dan positif meskipun ia mengalami pengalaman yang buruk. Selanjutnya ada 3 Motif yang menghambat dalam diri informan yang mengalami KDRT yaitu motif biologis, cinta dan keagamaan, dan terakhir Trauma Fisik menjadikan informan menjadi tertutup dan tidak ingin mengingat dan mengulang kembali peristiwa-peristiwa kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya.

Kata kunci: Komunikasi Intrapersonal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

This study aims to analyze the intrapersonal barriers of women who experience domestic violence in disclosing themselves to others in Lhokseumawe City. The method used in this research is descriptive qualitative approach, where data collection is done by in-depth interviews. Research informants numbered 6 (six) women who had experienced domestic violence and were divorced with a divorce under 5 years. The conclusions from the results of this study indicate that women victims of domestic violence in making efforts to express themselves as victims of violence have 3 obstacles. First Self-Image, Motives, and Physical Trauma. The informant maintains his self-image with a good and positive self-image even though he had a bad experience. Furthermore, there are 3 motives that inhibit the informants who experience domestic violence, namely biological, love and religious motives, and finally Physical Trauma makes the informant closed and does not want to remember and repeat the incidents of violence experienced in the household.

Keywords: Intrapersonal Communication, Domestic Violence

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakitkan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang. Kekerasan dapat merugikan salah satu pihak yang lemah karena merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Syahrir, 2000).

Adanya kecenderungan terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga karena adanya faktor dukungan sosial dan kultur (budaya), dimana istri dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, dimana istri harus nurut pada apa kata suami (bila istri mendebat suami, dipukul), kultur di masyarakat (suami lebih dominan pada istri), tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, dan masyarakat tidak boleh ikut campur.

Aceh sebagai daerah yang masih kental dengan norma-norma agama, adat, dan budaya serta daerah yang berbingkai Syariat Islam tidak menjamin sebagai daerah yang bebas dengan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan rekapan data catatan tahunan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh, kasus KDRT terhadap perempuan dalam rentan tahun 2016-2018 menunjukkan Kota Lhokseumawe berada di posisi tertinggi dari pada kota dan kabupaten lainnya di Aceh (catahu LBH APIK Aceh, 2018).

Selanjutnya Aceh sebagai daerah yang masih menganut budaya patriarki seakan memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada pasangannya. Selain itu perempuan Aceh masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Dalam budaya patriarki, kekerasan boleh saja dilakukan terhadap istri jika tidak menuruti perintah suami. Dengan demikian budaya tersebut memberikan dampak kepada perempuan sebagai korban KDRT [9].

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tentu memiliki komunikasi intrapersonal ketika menyikapi keadaan yang sedang diterima dan dijalannya. Banyak hal yang tercetus dalam benak dan hatinya ketika ia mengalami kekerasan demi kekerasan tersebut. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Setiap manusia pada dasarnya akan selalu terlibat dalam kegiatan komunikasi intrapersonal selama proses kehidupannya. Disaat seseorang sedang berbicara kepada dirinya sendiri, sedang melakukan perenungan, dan penilaian pada diri sendiri terjadi proses neuro-fisiologis yang membentuk landasan bagi tanggapan motivasi, dan komunikasi dengan orang-orang atau faktor-faktor dari lingkungan [6].

[5] menyatakan komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Seseorang tersebut memiliki dua peran baik sebagai komunikan maupun komunikator, dimana dia berbicara pada dirinya sendiri, dia berdialog pada dirinya sendiri, dia bertanya kepada dirinya sendiri, dan dijawab oleh dirinya sendiri. Komunikasi intrapersonal selalu dihadapkan pada hambatan yang mengakibatkan individu sulit melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan tentang apa yang sedang dialami dalam kehidupannya. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga terlibat dalam percakapan dengan diri sendiri untuk merencanakan hidupnya, untuk melatih berbagai cara bertindak. Namun hambatan intrapersonal yang ada dalam diri perempuan korban KDRT tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang mendorong perempuan korban KDRT tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi fokus masalah peneliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hambatan intrapersonal pengungkapan diri perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [2] yang berjudul *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, disimpulkan bahwa Islam memberikan perlindungan pada perempuan korban KDRT dalam banyak aspek, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban, adapun perlindungan yang berhak didapatkan oleh perempuan korban KDRT merupakan: a) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta; b) Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya; c) Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia; d) Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya; e) Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, atau anak dan anggota rumah tangga lainnya; f) Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan; g) Korban berhak mendapatkan bimbingan ruhani.

Kajian selanjutnya dari [1] penelitian yang masih relatif sama tentang kajian kekerasan dalam rumah tangga, namun pada penelitian ini Prantiasih lebih menekankan penelitian nya tentang model perlindungan hak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan: (1) bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran, (2) faktor penyebab kekerasan adalah suami tidak bekerja, pekerjaan yang tidak menentu, dan temperamental, (3) hak perempuan yang mengalami KDRT adalah perlindungan dari KPPA, mendapatkan pelayanan secara terpadu, jaminan atas hak-haknya sebagai istri, sebagai ibu atau anak, pendampingan secara psikologis dan secara medis, (4) perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan dengan memberikan pendampingan, memberikan pelayanan, menyediakan rumah aman artinya tempat tinggal sementara bagi korban.

2.1 Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi intrapersonal merupakan tingkat paling dasar dari komunikasi manusia. Individu harus memahami siapa diri anda dan apa yang anda pikirkan tentang diri anda. Individu berbicara dengan diri sendiri, berkata-kata dalam hati, mengajukan pertanyaan dan lalu menjawab. Apa yang dilakukan oleh individu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap komunikasi dengan orang lain, ini yang disebut “self talk”. Aktivitas “self talk” adalah aktivitas individu untuk: berpikir, menafsirkan peristiwa, menafsirkan pesan dari orang lain, menanggapi pengalaman diri sendiri, dan menanggapi interaksi dengan orang lain. [3].

2.2 Domestic Violence

Tabel 1. Data Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Pekerjaan	Usia	Jumlah Anak	Jenis Kekerasan yang dialami	Lama Mengalami KDRT
1	Nuraida	Wiraswasta	34 tahun	1 orang putri usia 8 tahun	Kekerasan psikis & penelantaran ekonomi	5 Tahun (terakhir mengalami KDRT tahun 2017)
2	Resti	Guru	37 tahun	1 orang putra usia 6 tahun	Kekerasan psikis & penelantaran ekonomi	6 tahun (terakhir mengalami KDRT Tahun 2016)
3	Zaitunisah	Pegawai swasta	32 tahun	1 orang putri usia 5 tahun	Kekerasan fisik dan psikis	3 tahun (terakhir mengalami KDRT tahun 2017)
4	Rahmaniar	Ibu rumah tangga	52 tahun	1 orang putra usia 24 tahun	Kekerasan fisik dan psikis	23 tahun (terakhir mengalami KDRT tahun 2015)
5	Yusra	Ibu rumah tangga	42 tahun	2 orang putri usia 15 dan 11 tahun	Kekerasan seksual & penelantaran ekonomi	16 tahun (terakhir mengalami KDRT tahun 2015)
6	Eliza	PNS	34 tahun	1 orang putri usia 7 tahun	Kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi	6 Tahun (Terakhir mengalami KDRT tahun 2018)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu semua jenis kekerasan baik fisik dan juga psikis dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.

[8] menyatakan kekerasan memiliki berbagai bentuk, di antaranya: (1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang terjadi dengan akibat adanya kecacatan atau penderitaan secara fisik. Kekerasan ini dapat berupa pukulan, benturan, dan sebagainya; (2) Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang dilakukan di mana tidak berbentuk fisik namun melukai korban dari sisi mental atau psikologis; (3) Kekerasan seksual; (4) Penelantaran ekonomi. Menurut Soeroso [4], KDRT sendiri dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal bisa disebabkan dari kepribadian pelaku kekerasan, dimana ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan jika menghadapi situasi yang dapat menimbulkan frustrasi juga kemarahan. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan. Individu yang tidak memiliki perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan jika menghadapi situasi yang bisa menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi juga perselingkuhan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 6 orang, yang ditentukan secara purposive dan snowball. Adapun kriteria informan adalah perempuan yang pernah mengalami KDRT dan sudah bercerai dengan masa perceraian dibawah 5 tahun. berikut data dan karakteristik informan:

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara mendalam dengan ke enam informan perempuan korban KDRT maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan intrapersonal perempuan yang mengalami KDRT dalam melakukan pengungkapan terhadap kekerasan yang dialami karena adanya konsep diri/Citra diri, motif dan trauma fisik.

4.1 Konsep Diri

Konsep diri menjelaskan bagaimana individu berpikir dan merasakan tentang dirinya, dengan konsep diri (self concept), individu ingin membangun citra tentang diri sendiri [3]. Terdapat dua komponen konsep diri yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Dalam psikologi sosial, komponen kognitif disebut citra diri (self image), sedangkan komponen afektif disebut harga diri (self esteem) [7]. Dalam penelitian ini, ke enam informan tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialami karena merasa malu jika orang lain mengetahui bahwa ia korban KDRT. Bagi ke enam informan, persoalan rumah tangga merupakan aib yang harus ditutupi. Informan yang menjadi korban KDRT mempertahankan citra dirinya agar tidak dinilai buruk oleh orang lain jika ia mengungkapkan dirinya sebagai korban KDRT. Zaitunisah seorang pegawai swasta salah satu Bank dan memiliki suami dari keluarga yang cukup dikenal, mengungkapkan bahwa 1 bulan pertama pernikahannya ia sudah mengalami KDRT, tentu jika ia mengungkapkan apa yang dialami dalam rumah tangganya pada orang lain maka ia takut citra dirinya dinilai buruk karena telah gagal dalam rumah tangga, selain itu ia juga menjaga harga diri suami dan harga diri keluarga besarnya agar tidak menjadi bahan perbincangan oleh lingkungan sosial karena persoalan keluarga.

4.2. Motif

Motif-motif yang berpengaruh terhadap hambatan intrapersonal informan terdiri dari motif biologis, motif cinta, dan motif keagamaan.

a. Motif Biologis

Motif biologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Motif biologis antara lain kebutuhan akan makanan-minuman dan istirahat, kebutuhan seksual, dan kebutuhan kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan bahaya [7]. Dalam penelitian ini, Rahmانيar mengaku bertahan dan tidak berani mengungkapkan apa yang dialami dalam rumah tangga karena seluruh hidupnya dibiayai oleh suami. Rahmانيar juga memiliki anak yang masih dalam pendidikan yang tidak mampu dibiayai oleh dirinya sendiri karena tidak bekerja. Selain itu Rahmانيar sudah tidak lagi memiliki orangtua dan keluarga sehingga jika ia melakukan pengungkapan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dan ia diceraikan oleh suami maka Rahmانيar tidak mampu membiayai hidupnya dan membesarkan anaknya seorang diri.

b. Motif Cinta

Menurut Packer dalam [7] mengungkapkan berbagai penelitian membuktikan bahwa kebutuhan akan kasih sayang yang tidak terpenuhi akan menimbulkan perilaku individu yang kurang baik, orang akan frustrasi, menjadi agresif bahkan ingin bunuh diri. Karenanya ketulusan kasih sayang, penerimaan orang lain yang hangat amat dibutuhkan oleh individu. Motif ini dialami oleh Nuraida yang mengatakan perasaan cinta menjadi hambatan bagi dirinya untuk membuka aib suami dan perlakuan suami terhadap dirinya. Nuraida masih memiliki perasaan cinta dan sayang kepada suami meski ia kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya. Nuraida kerap menutup diri dan tidak pernah menceritakan kepada siapapun ketika ia mengalami KDRT, bahkan Nuraida tetap bertahan menjadi istri bagi suaminya karena alasan masih mencintai suaminya. Dua tahun pernikahan pertama, Nuraida sempat bercerai dengan suami, namun satu tahun kemudian Nuraida kembali rujuk dengan suami tanpa sepengetahuan keluarga dan teman-temannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perempuan korban KDRT memiliki faktor penghambat dalam dirinya ketika ingin keluar dari suatu masalah karena adanya motif cinta.

c. Motif Keagamaan

Dalam menghadapi gejolak kehidupan, individu membutuhkan nilai-nilai untuk menuntunnya dalam mengambil keputusan atau memberikan makna pada kehidupannya [7]. Aceh sebagai daerah Syariat Islam sangat erat dan kental keagamaan yang melekat pada setiap individu masyarakatnya. Hal ini yang dirasakan oleh Resti dan Yusra. Kedua informan menerima doktrin agama yang sangat besar dari sang suami bahwa melawan suami akan menjadi istri durhaka. Doktrin tersebut membuat Resti dan Yusra bertahan dalam kekerasan rumah tangga yang dialami dan tidak berani diungkapkan kepada siapapun karena mengumbar air suami juga bagian dari menjadi istri yang durhaka menurut kedua informan.

4.3 Trauma Fisik

Keyakinan dapat dibentuk karena seseorang mengalami trauma fisik. Dampak dari trauma bukan hanya fisik tetapi juga psikologis, peristiwa traumatis akan berdampak pada mental dan emosional seseorang. Seseorang yang mengalami peristiwa traumatis akan merusak beberapa atau bahkan semua kebutuhan seperti: keamanan, kepercayaan, control, nilai dan harga diri dan terakhir keintiman dimana trauma dapat membuat seseorang tidak akrab dengan orang lain [3]. Seperti yang dialami oleh 3 informan Resti, Zaitunisah dan Yusra, rasa trauma yang mendalam membuat ketiga informan takut membuka diri dan mengungkapkan kekerasan yang dialami karena informan akan merasakan ketakutan, kesakitan dan ketidaknyamanan jika mengingat peristiwa kekerasan tersebut terjadi. Traomatis tersebut membuat Resti, Zaitunisah dan Yusra kehilangan kepercayaan, keamanan, harga diri dan kedekatan dengan individu lain. Sehingga mereka lebih menutup diri ketika mengalami kekerasan dari sang suami.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki hambatan intrapersonal atau hambatan dalam dirinya. Hambatan intrapersonal tersebut didorong karena 3 hambatan. Pertama, konsep diri atau citra diri. dimana ke enam informan menyembunyikan apa yang dialami pada orang lain karena merasa malu. Ke enam informan tidak ingin memiliki citra diri yang buruk jika diketahui memiliki konflik dalam rumah tangganya. Hambatan kedua karena adanya motif yaitu motif biologis, motif cinta dan motif keagamaan. Dimana faktor ekonomi, rasa cinta dan doktrin agaman yang dirasakan oleh informan menjadi penghambat dalam diri informan dalam melakukan pengungkapan sehingga ia bertahan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan hambatan terakhir adalah Trauma Fisik. Trauma fisik yang berdampak pada mental dan emosional informan menyebabkan informan takut dan kehilangan rasa aman, kepercayaan dan keintiman dengan individu lain.

Referensi

- [1] Arbaiyah Prantiasih, DKK. (2015). Model Perlindungan Hak dan Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1)
- [2] Arifin, Bustanul. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2):113-125
- [3] Liliweri, Aloe. (2015). Komunikasi Antar-Personal. Jakarta: Kencana
- [4] Margaretha., dkk. (2013). Trauma Kekerasan Masa Kanak dan Kekerasan Dalam Relasi Intim. Makara Seri Sosial Humaniora. Surabaya: Universitas Airlangga.
- [5] Mazdalifah. (2004). Komunikasi Intrapersonal Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi Komunikasi. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 3(3):123-127
- [6] Onong, uchjana Effendy. (2006). Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- [7] Rakhmat, Jalaludin. (2013). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- [8] Rinawati, Rini (2016). "Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1): 29-40
- [9] Sakina, A.I. dan Siti, D.A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Indonesia. *Work Journal* 7(1): 71-80
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah